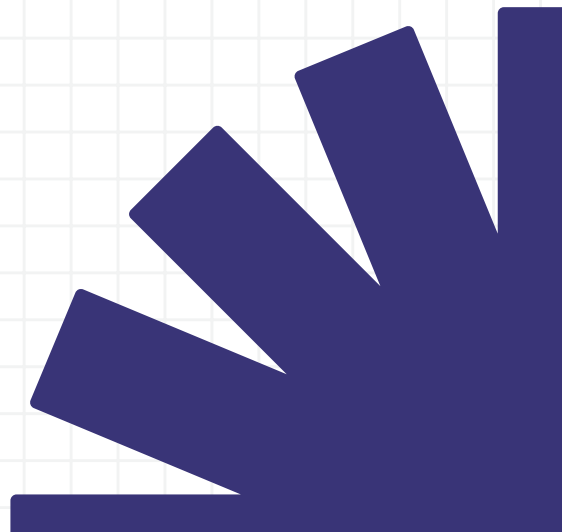
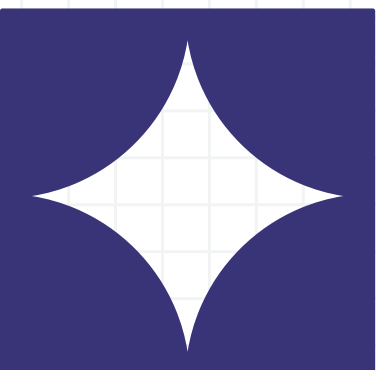
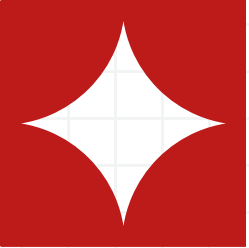


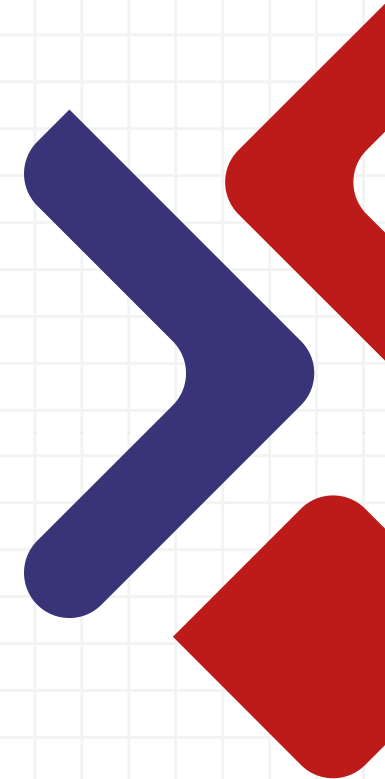
Reformasi Tata Kelola DBHCHT untuk Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Oleh: Seknas FITRA

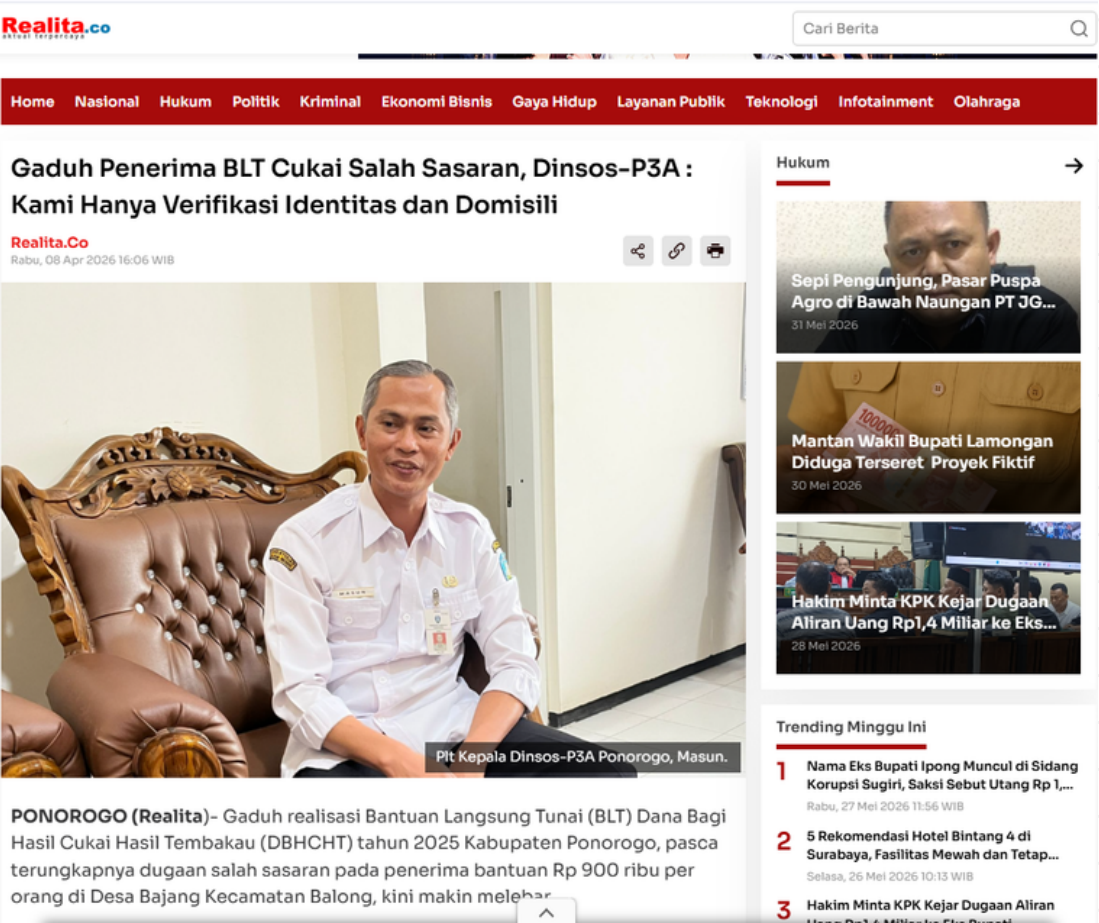




Pengantar

- DBHCHT adalah bagian Transfer ke Daerah dari penerimaan cukai tembakau, bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal dan mendukung penanggulangan dampak negatif konsumsi tembakau.
 - Selama 2021–2025, rata-rata penerimaan cukai tembakau mencapai Rp211,9 triliun/tahun, dengan DBHCHT yang disalurkan ke daerah rata-rata Rp5,18 triliun/tahun.
 - Pengelolaan DBHCHT di daerah bermasalah: penyimpangan anggaran, tidak tepat sasaran, dan minim transparansi, dengan kerugian negara mencapai miliaran rupiah di berbagai daerah.
 - Pengendalian konsumsi rokok masih lemah akibat penegakan hukum yang tidak optimal, meski 75% daerah telah memiliki Perda Kawasan Tanpa Rokok
- 

Masalah Tata Kelola DBHCHT di Daerah



Penyaluran BLT DBHCHT sebesar Rp.5,4 miliar di Kab. Ponorogo tidak tepat sasaran. terdapat penerima bukan buruh tani tembakau, saudara perangkat dan pamong desa

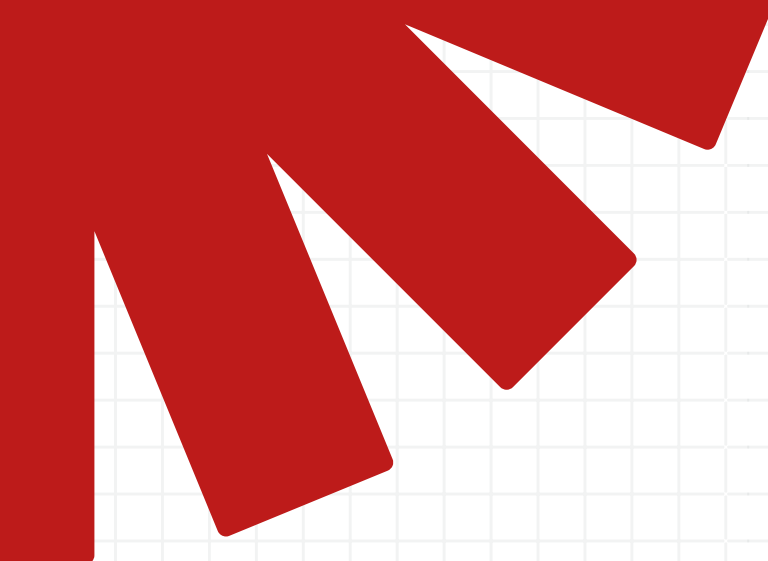


Indikasi pidana pada Disdag Kota Mataram NTB atas penyaluran DBHCHT tidak tepat sasaran sebesar Rp.6,2 miliar



Korupsi di Dishutbun Kab. Bener Meriah Aceh mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.443 juta

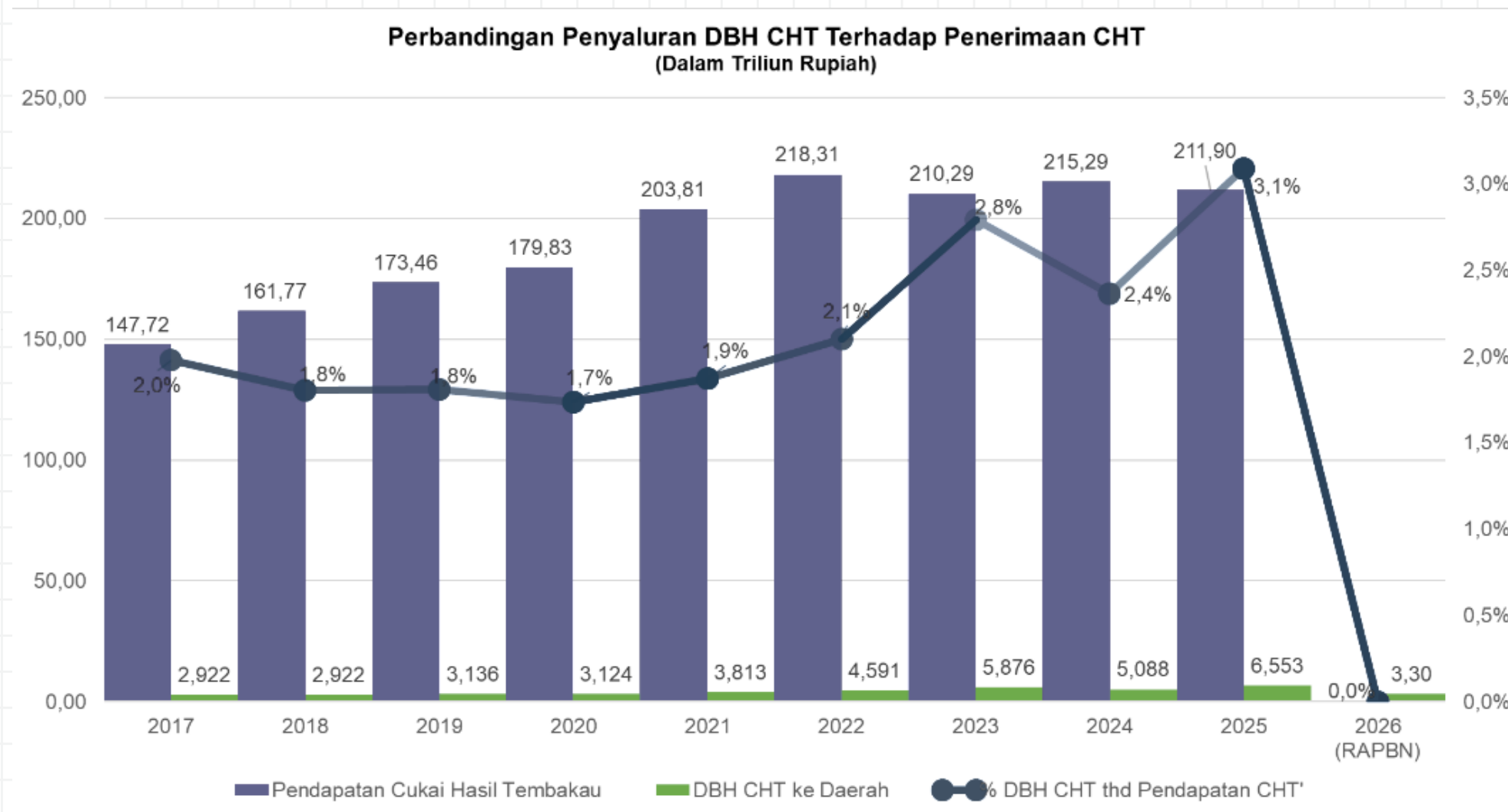




Tujuan

- Merumuskan strategi reformasi tata kelola DBHCHT di daerah
- Memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat
- Memastikan pemanfaatan DBHCHT tepat sasaran bagi kelompok rentan di sekitar industri tembakau
- Mendorong konsistensi penggunaan DBHCHT sesuai peraturan perundang-undangan

Potret Tata Kelola DBHCHT



- UU No.1 Tahun 2022 meningkatkan alokasi DBHCHT dari 2% menjadi 3% penerimaan cukai, dibagi ke provinsi dan kabupaten/kota penghasil maupun non-penghasil.
- PMK No.35 Tahun 2026 menyederhanakan mekanisme penyaluran DBHCHT, namun baru bersifat administratif dan belum menyentuh substansi pemanfaatan DBHCHT di daerah.
- PMK No.22 Tahun 2026 membawa perubahan penggunaan DBHCHT yang berpotensi menggeser fokus dari kompensasi dampak rokok ke pengembangan industri tembakau.
- Penyaluran DBHCHT tahun 2023 hanya 2,8% dan 2024 sebesar 2,4%, masih di bawah mandat 3% yang diamanatkan undang-undang.

Perubahan dan Penyesuaian Tata Kelola DBHCHT

(PMK No.72 tahun 2024 menjadi PMK No 22 tahun 2026)



Kegiatan Prioritas Daerah

Alokasi maksimal 6% DBHCHT dialihkan untuk mendukung prioritas nasional, mempersempit keleluasan daerah dalam memanfaatkan DBHCHT bagi pembangunan daerah.



Pengembangan Kawasan Industri Tembakau

Ketentuan baru mendorong pengembangan kawasan industri tembakau, berpotensi menggeser paradigma DBHCHT dari kompensasi dampak rokok menjadi dukungan industri tembakau.



Relaksasi untuk Daerah Bencana

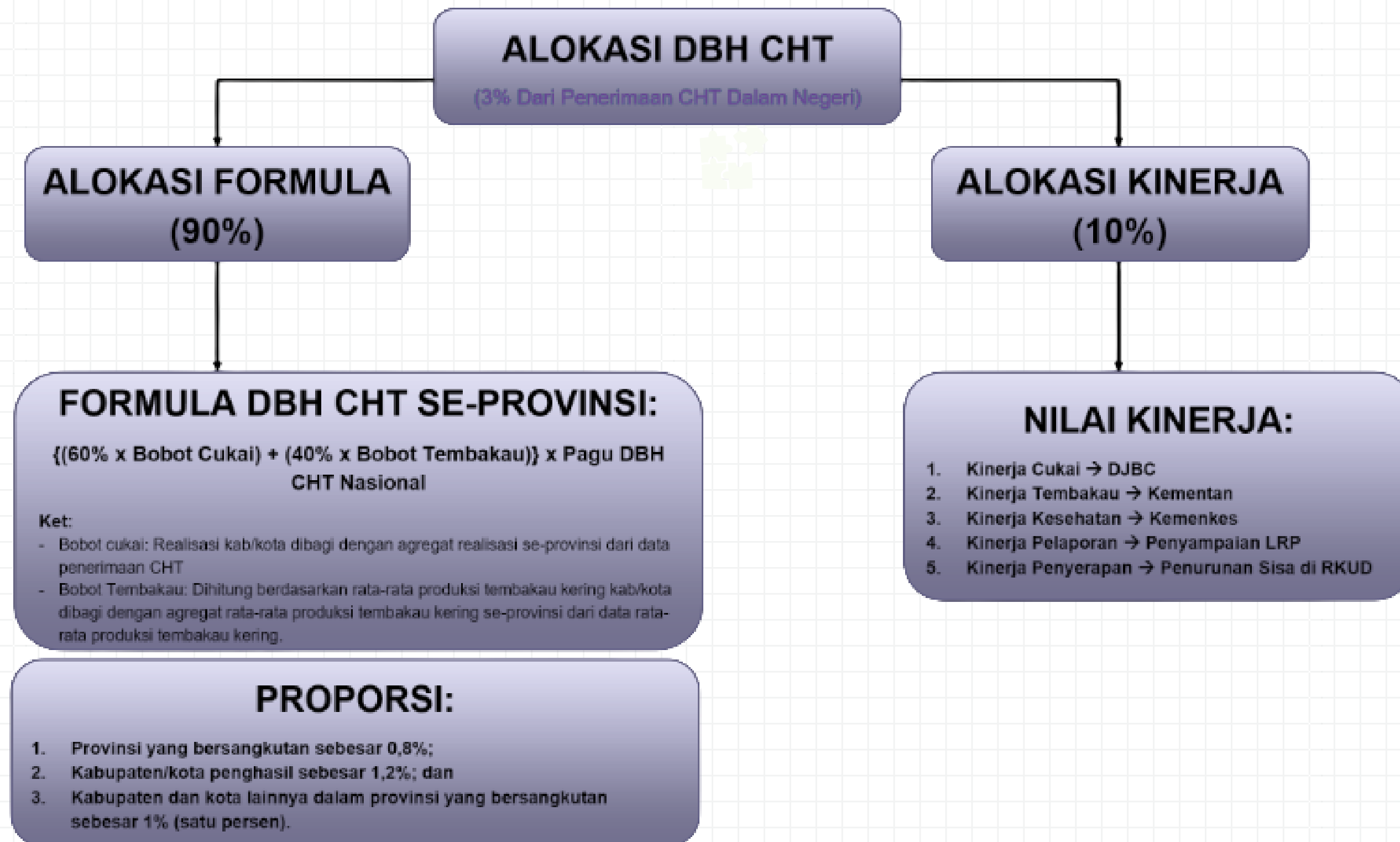
Fleksibilitas pengelolaan DBHCHT bagi daerah terdampak bencana berpotensi mengaburkan tujuan spesifik DBHCHT sebagai instrumen kompensasi dampak industri tembakau.



Relaksasi untuk Daerah Bencana

Fleksibilitas pengelolaan DBHCHT bagi daerah terdampak bencana berpotensi mengaburkan tujuan spesifik DBHCHT sebagai instrumen kompensasi dampak industri tembakau.

Mekanisme Alokasi DBHCHT



SUMBER: DIOLAH DARI PMK NO.35 TAHUN 2026

PENGUNAAN DBH CHT

Kesejahteraan Masyarakat (50%)

Peningkatan Kualitas Bahan Baku:

- Pelatihan peningkatan kualitas bahan baku;
- Penanganan panen dan pasca panen;
- Penerapan inovasi teknis;
- Dukungan sarana & prasarana usaha tani tembakau

Pembinaan Industri:

- Registrasi mesin pelinting sigaret;
- Pendataan industri hasil tembakau;
- Penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi IKM
- Fasilitasi pengujian tar & nikotin bagi IKM
- Pembinaan & peningkatan kapasitas SDM pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah;
- Pembentukan, pengelolaan, dan Pengembangan KIHT/SIHT dalam rangka aglomerasi pabrik hasil tembakau;
- Penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.

Pembinaan Lingkungan Sosial

- Pemberian bantuan (Maks 30%): BLT, luran jaminan perlindungan produksi tembakau & luran Jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan
- Peningkatan keterampilan kerja
- Bantuan modal usaha, bibit, pupuk & sarpras produksi

Penegakan Hukum (10%)

Pembinaan Industri:

- Pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret

Sosialisasi Cukai:

- forum tatap muka
- Media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
- Media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron;
- Media dalam jaringan seperti laman dan media sosial.

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal:

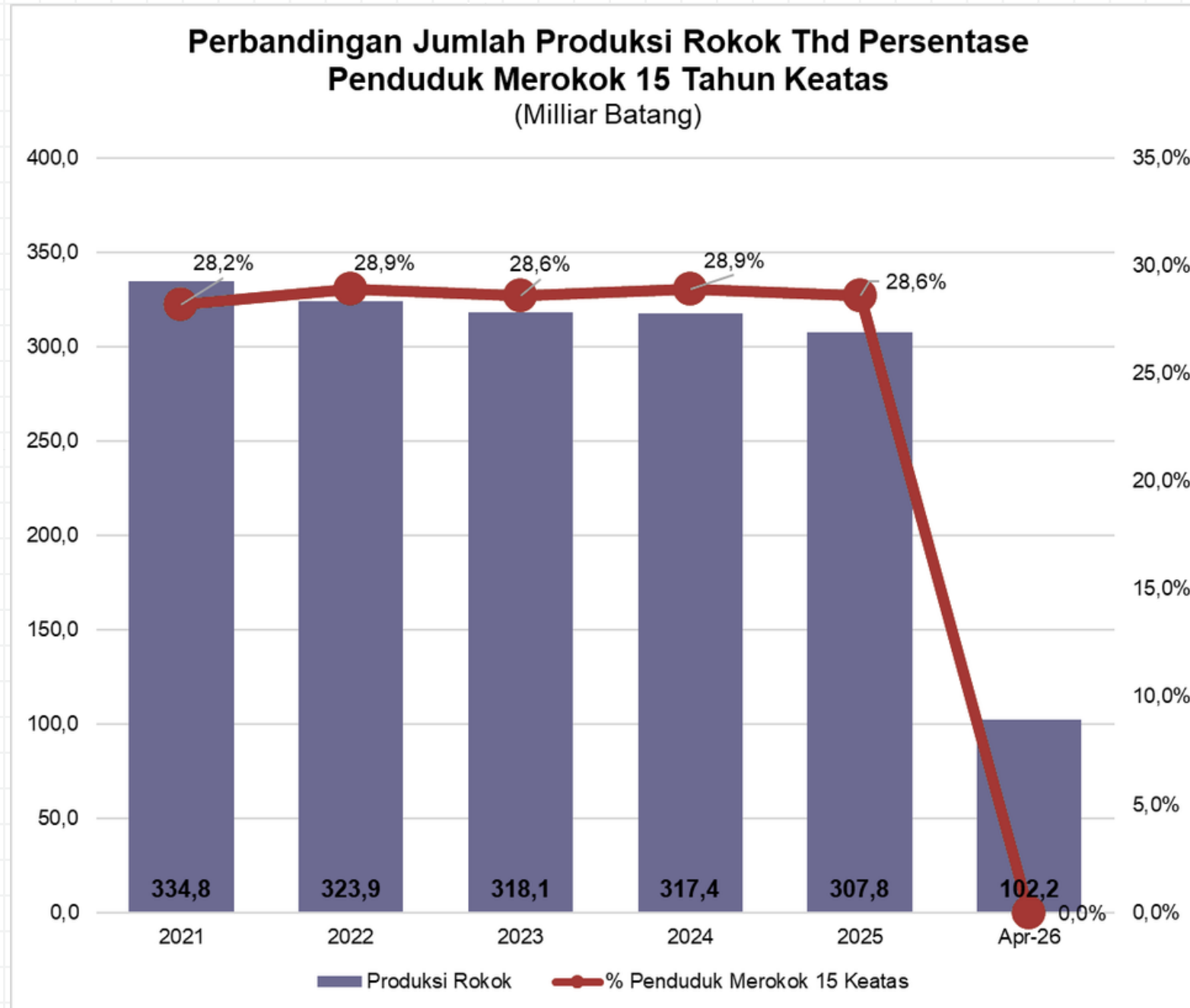
- Pengumpulan informasi
- Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah
- Penyediaan sarana pendukung kegiatan penyediaan pemberantasan barang kena cukai ilegal
- Peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal

Kesehatan (40%)

Pembinaan Lingkungan Sosial:

- Pelayanan Kesehatan promotif/preventif/kuratif/rehabilitative:
 - 1) Penurunan angka prevalensi merokok
 - 2) Percepatan penurunan angka prevalensi stunting;
 - 3) Peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
 - 4) Peningkatan kualitas pelayanan KIA di bawah 5 tahun;
 - 5) Penanggulangan dan penanganan penyakit paru, saluran pernapasan, dan kanker akibat merokok;
 - 6) Pencegahan dan penanggulangan infeksi dan resistensi antimikroba;
- Penyediaan/peningkatan Sarpras Faskes;
- Penyediaan/peningkatan Sarpras fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada fasilitas kesehatan;
- Pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan; dan/atau
- Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran kader.

Komitmen Pemerintah Atas Pengendalian Dampak Rokok



- RPJMN 2025-2029; Target penurunan konsumsi rokok untuk penduduk usia 10 – 21 tahun dari 12,4% menjadi 8,4% di tahun 2029.
- Selama 5 tahun (2021-2025) persentase penduduk merokok usia 15 tahun keatas cenderung stagnasi di angka 28%. Sementara jumlah produksi rokok setiap tahunnya cenderung menurun.
- DJBC Kemenkeu;
 - Tahun 2023 menyita 253,7 juta batang rokok ilegal
 - Tahun 2024 menyita 710 juta batang
 - Tahun 2025, menyita 745,9 juta batang rokok ilegal.Tingginya angka ini membuktikan semakin masif dan meningkatnya konsumsi rokok ilegal di Indonesia.
- Perpres No.28/2024 tentang kesehatan menegaskan tembakau atau rokok dikategorikan sebagai produk yg mengandung zat adiktif yg penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan masyarakat

Dukungan DBHCHT terhadap Kemampuan Fiskal Daerah

No	Nama Pemda	DANA BAGI HASIL PAJAK			TOTAL	% Total DBH Pajak thd CHT
		PPH	PBB	CHT		
1	Provinsi Aceh	86.224.031	44.328.443	23.531.503	154.083.977	15,3%
2	Provinsi Sumatera Utara	358.325.632	120.558.548	31.113.351	509.997.531	6,1%
3	Provinsi Sumatera Barat	119.708.401	19.955.050	2.471.989	142.135.440	1,7%
4	Provinsi Riau	239.737.177	658.511.261	3.715	898.252.153	0,0%
5	Provinsi Jambi	68.384.286	118.805.097	1.813.259	189.002.642	1,0%
6	Provinsi Sumatera Selatan	250.588.826	631.156.490	334.232	882.079.548	0,0%
7	Provinsi Lampung	103.772.057	28.633.710	4.760.080	137.165.847	3,5%
8	Provinsi DKI Jakarta	22.248.542.268	40.126.406	2.318.906	22.290.987.580	0,0%
9	Provinsi Jawa Barat	1.667.781.662	139.138.552	619.016.971	2.425.937.185	25,5%
10	Provinsi Jawa Tengah	575.727.394	46.977.489	1.461.965.025	2.084.669.908	70,1%
11	Provinsi DI Yogyakarta	106.917.592	781.982	22.070.102	129.769.676	17,0%
12	Provinsi Jawa Timur	1.034.248.716	231.448.152	3.577.993.386	4.843.690.254	73,9%
13	Provinsi Kalimantan Barat	105.565.556	74.881.091	1.763.468	182.210.115	1,0%
14	Provinsi Kalimantan Selatan	162.324.514	203.016.132	17.005	365.357.651	0,0%
15	Provinsi Kalimantan Timur	448.002.959	514.288.536	71.672	962.363.167	0,0%
16	Provinsi Sulawesi Tengah	148.173.891	97.703.470	616.035	246.493.396	0,2%
17	Provinsi Sulawesi Selatan	210.784.610	23.931.373	22.562.136	257.278.119	8,8%
18	Provinsi Sulawesi Tenggara	58.471.447	40.304.923	1.021	98.777.391	0,0%
19	Provinsi Bali	242.718.673	1.428.472	2.992.737	247.139.882	1,2%
20	Provinsi Nusa Tenggara Barat	77.175.706	52.386.804	610.889.322	740.451.832	82,5%
21	Provinsi Nusa Tenggara Timur	48.258.335	4.059.812	7.760.954	60.079.101	12,9%
22	Provinsi Papua	41.046.342	5.844.895	79	46.891.316	0,0%
23	Provinsi Banten	993.693.982	6.933.057	3.134.623	1.003.761.662	0,3%
24	Provinsi Gorontalo	18.424.933	1.867.619	570	20.293.122	0,0%
25	Provinsi Kepulauan Riau	206.064.373	31.447.645	380.982	237.893.000	0,2%
26	Provinsi Kalimantan Utara	29.435.086	102.508.074	779	131.943.939	0,0%
27	Provinsi Papua Tengah	144.955.292	134.837.080	157	279.792.529	0,0%
28	Selisih Lebih (unallocated)	1.166.130.313	1.156.224.422	1.413.310	2.323.768.045	0,1%
TOTAL		30.961.184.054	4.532.084.585	6.398.997.369	41.892.266.008	15,3%

01.

Distribusi DBHCHT 2025

Pemerintah menyalurkan DBHCHT sebesar Rp6,39 triliun ke 27 provinsi di Indonesia.

02

Porsi dari Total DBH Pajak

DBHCHT hanya berkontribusi 15,3% dari total dana bagi hasil pajak yang disalurkan.

03

Jauh Lebih Kecil dari DBH PPh

Nilai DBHCHT jauh lebih kecil dibanding DBH PPh yang mencapai Rp30,96 triliun.

04

Belum Optimal sebagai Instrumen Fiskal Daerah

DBHCHT belum sepenuhnya mampu mendorong ketahanan fiskal daerah secara signifikan.

Temuan Lapangan Tata Kelola DBHCHT di Daerah

01.

Perencanaan Pembangunan Daerah

- DBHCHT sebagai instrumen fiskal strategis untuk pembangunan daerah, mendukung kebijakan nasional & alat kendali eksternalitas negatif konsumsi rokok.
- Masih terdapat tantangan mengenai sinkronisasi perencanaan pembangunan di daerah yang belum sejalan dengan penetapan alokasi DBHCHT pemerintah.
- Pelibatan DPRD dalam perencanaan penganggaran DBHCHT di daerah masih terbatas.

02

Kesesuaian dengan Ketentuan Penggunaan DBHCHT

- PMK No.22 tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan RKP bagi OPD sesuai bidang dan proporsi yang telah ditetapkan serta diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah.
- Perlu peningkatan persentase alokasi DBHCHT ke daerah, memperluas penggunaan DBHCHT sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

03

Koordinasi Antar OPD

- Sekretariat DBHCHT: lembaga ad-hoc di Biro Perekonomian Setda.
- Bappeda sebagai TAPD bersama sekretariat DBHCHT berperan mengkoordinasikan berbagai OPD pada proses penyusunan, implementasi dan money DBHCHT di daerah.

04.

Efektivitas Program

- Penggunaan DBHCHT:
 - Penegakan hukum: sosialisasi ketentuan bidang cukai, pemberantasan BKC ilegal:rokok ilegal, cukai palsu);
 - Kesehatan: kesehatan gratis, BPJS, membiayai iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah dalam program JKN, dukungan sarpras rumah sakit);
 - Kesejahteraan Masyarakat: peningkatan kualitas SDM petani, Sarpras budidaya pertanian, peningkatan keterampilan kerja, BLT, iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pembinaan i industri dan lain – lain);
 - Indikator pembangunan manusia (IPM)

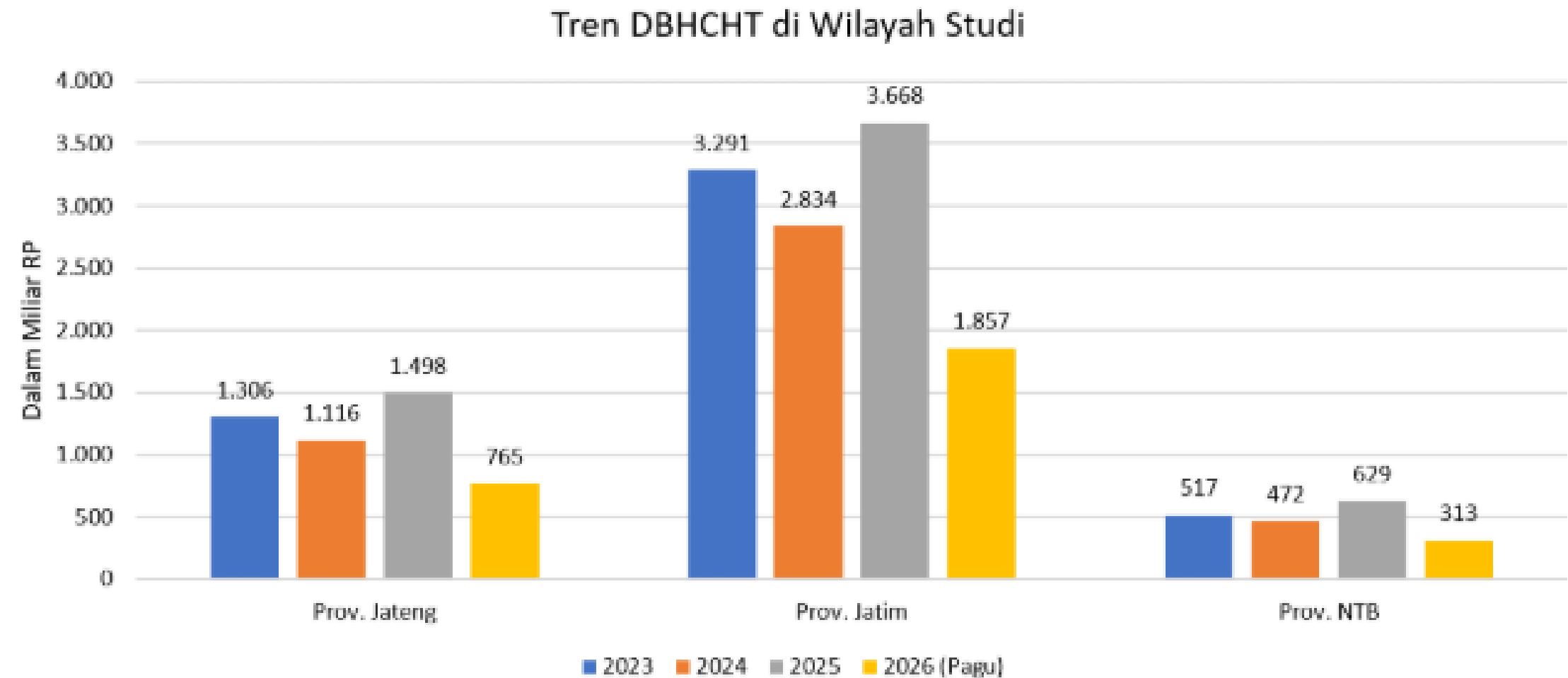
05

Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

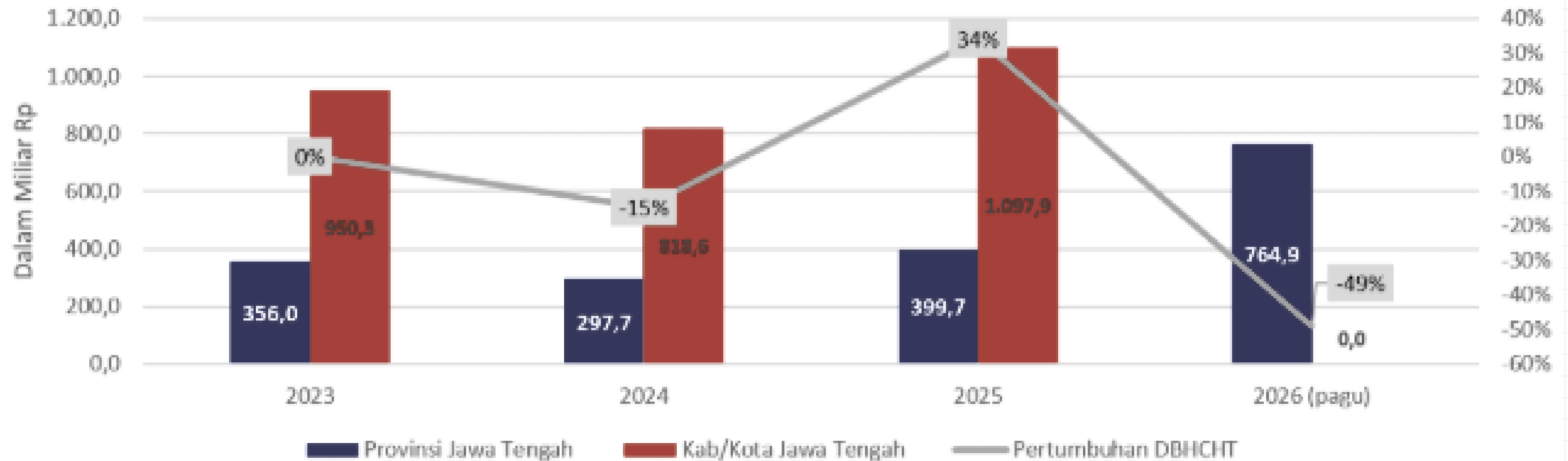
- Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan DBHCHT di daerah masih terbatas.
- Forum Musrenbang belum secara spesifik membahas penggunaan DBHCHT, sehingga masyarakat tidak memiliki saluran yang jelas untuk memberikan masukan.
- Keterbukaan informasi DBHCHT dalam APBD masih bersifat teknis administratif. Informasi yang tersedia belum menggambarkan secara detail penggunaan DBHCHT di daerah.

Tren Distribusi DBHCHT di Wilayah Studi tahun 2023-2026

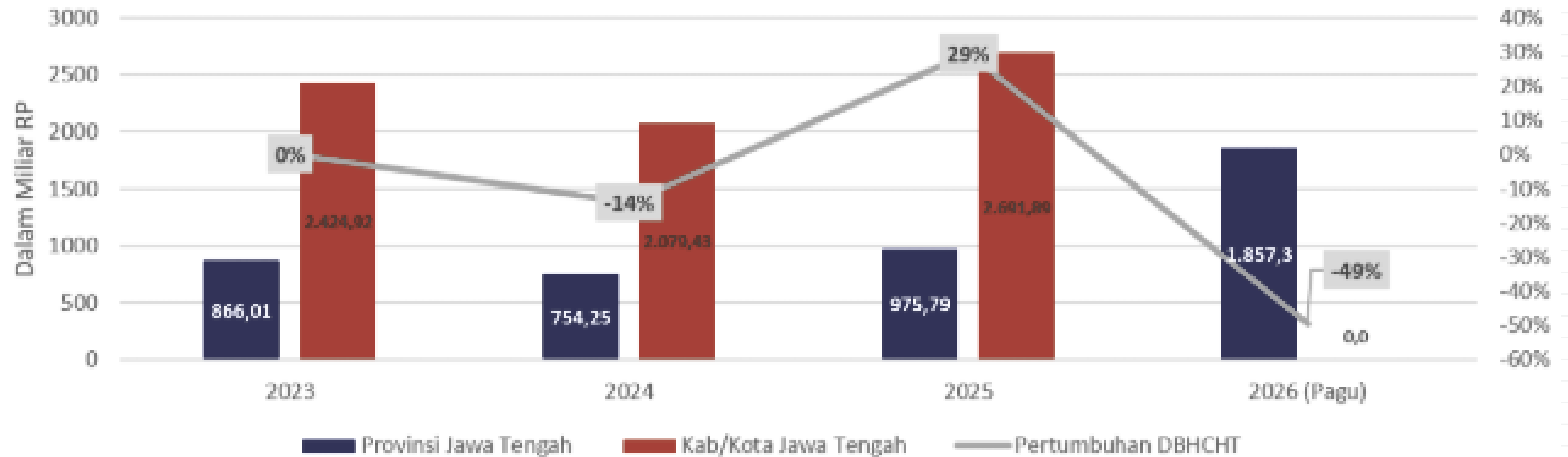
- Selama tahun 2023 sampai 2025 DBHCHT cenderung mengalami fluktuatif.
- Pada tahun 2023, Prov. Jateng menerima DBHCHT sebesar Rp.1.306 miliar dan meningkat menjadi Rp.1.498 miliar di tahun 2025. Namun pada tahun 2026, alokasi DBHCHT menurun tajam hingga 51% dan hanya memperoleh alokasi DBHCHT sebesar Rp.765 miliar.
- Penurunan alokasi DBHCHT ini juga terjadi di wilayah Prov. Jatim dan Provinsi NTB dengan masing-masing penurunan alokasi DBHCHT sebesar 50% pada tahun 2026 dibanding tahun 2025.



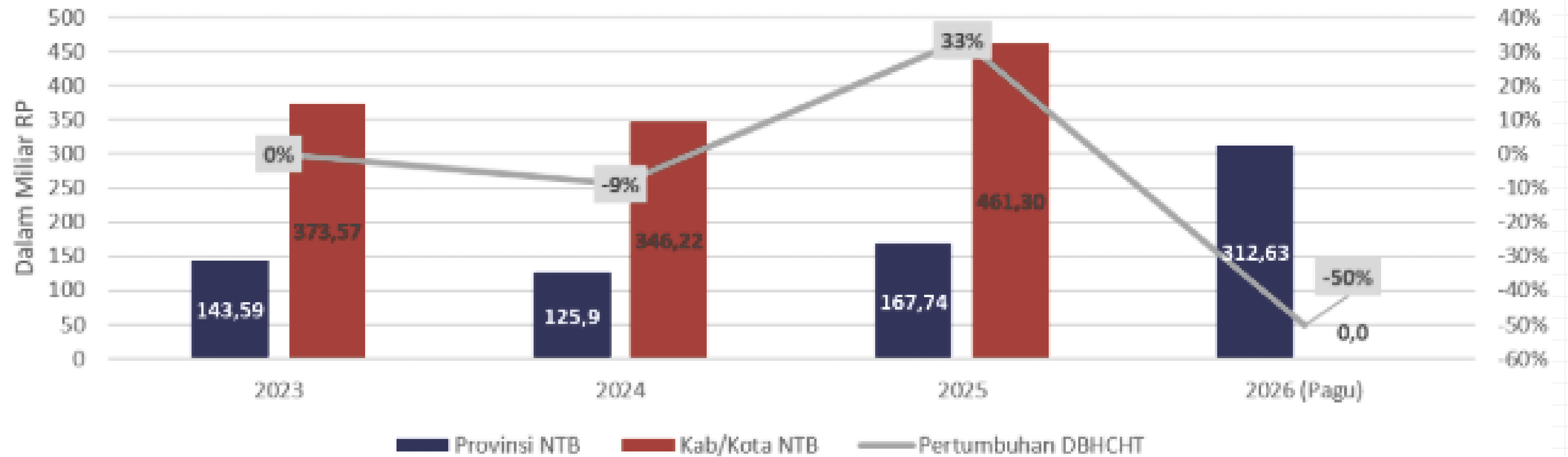
Tren Alokasi DBHCHT di Provinsi Jawa Tengah



Tren Alokasi DBHCHT di Provinsi Jawa Timur

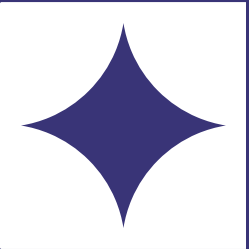


Tren Alokasi DBHCHT di Provinsi Nusa Tenggara Barat





Urgensi Reformasi Tata Kelola DBHCHT di Daerah



01.

Masalah Transparansi dan Pengawasan

Penyimpangan DBHCHT di daerah dipicu minimnya keterbukaan informasi dan pengawasan publik, sehingga pemanfaatannya kurang optimal bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

02

Solusi Keterbukaan Informasi Digital

Penambahan fitur e-participation berupa e-information, e-consultation, dan e-budgeting pada aplikasi DBH earmarked menjadi solusi untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan DBHCHT.

03

Pengembangan Dashboard e-DBHCHT

Setiap daerah perlu mengembangkan dashboard e-DBHCHT yang dapat diakses publik guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan sesuai PP No.12 Tahun 2019.



01.

Usulan Peningkatan Alokasi DBHCHT

Seknas FITRA mendorong peningkatan alokasi DBHCHT minimal 5% dari penerimaan cukai untuk mempercepat penurunan prevalensi rokok sesuai target RPJMN 2025–2029.

02

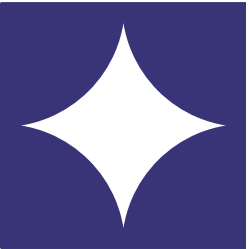
Optimalisasi Kawasan Tanpa Rokok dan Penegakan Hukum

Peningkatan alokasi DBHCHT bertujuan mengoptimalkan Kawasan Tanpa Rokok di 383 daerah, memperkuat pemberantasan rokok ilegal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

03

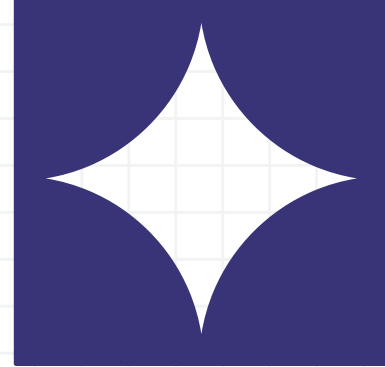
Penambahan Indikator Kinerja Pengendalian Konsumsi Rokok

Seknas FITRA mengusulkan indikator "Pengendalian Konsumsi Rokok" sebagai bagian dari pengukuran kinerja DBHCHT guna memastikan efektivitas penyaluran di daerah.



Reformulasi DBHCHT yang Berkeadilan Bagi Daerah

Rekomendasi



01.

Meningkatkan alokasi DBHCHT sebesar 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan cukai hasil tembakau yang diprioritaskan untuk mendukung optimalisasi kebijakan kawasan tanpa rokok dan penegakan hukum di daerah serta sebagai bagian dari upaya membangun distribusi anggaran yang lebih berkeadilan bagi daerah.

02.

Memasukkan pengendalian konsumsi rokok sebagai indikator penilaian kinerja DBHCHT di daerah sebagai upaya untuk mempercepat capaian pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi konsumsi rokok di Indonesia

03.

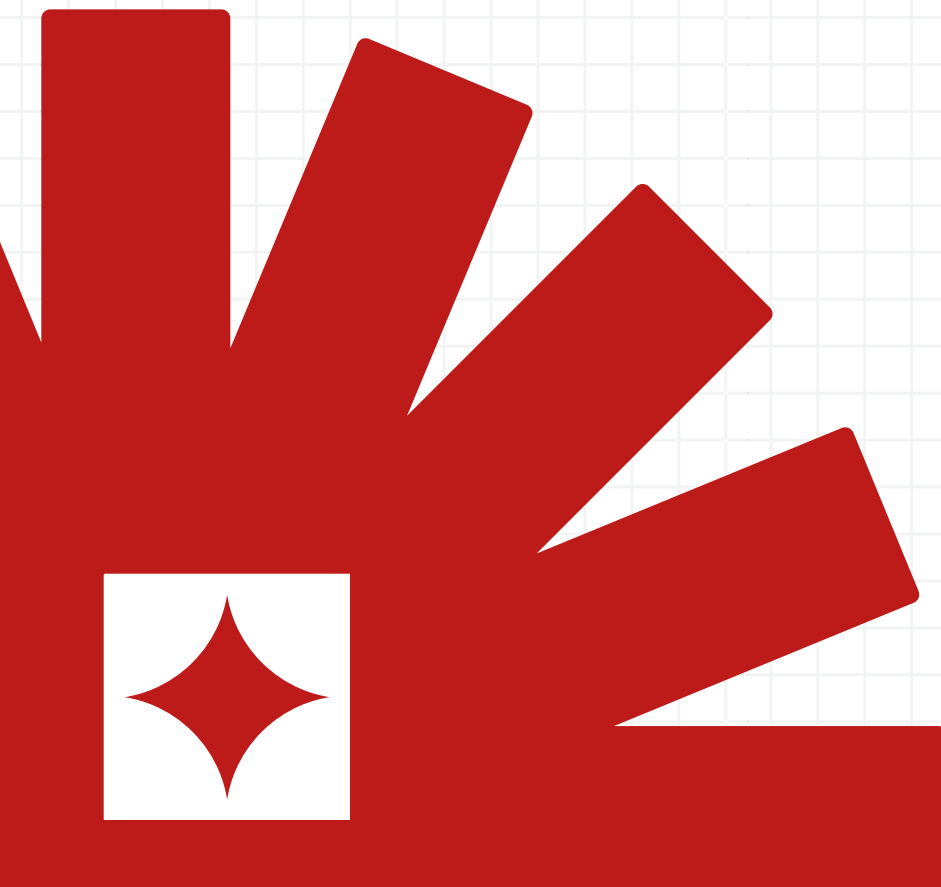
Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menjadikan DBHCHT sebagai salah satu prioritas kegiatan monitoring, kordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi periode 2024-2029.

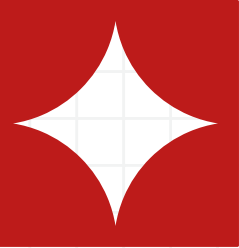
04.

Mendorong tahapan penyusunan rancangan kegiatan & penganggaran (RKP) DBHCHT Pemerintah selaras dengan tahapan perencanaan pembangunan daerah sehingga proses pembahasan APBD sudah memasukkan alokasi DBHCHT yang tepat.

05.

Pemerintah Daerah Provinsi pengelola DBHCHT, perlu membangun sistem informasi online atau dashboard e-DBHCHT yang memuat dokumen rancangan kegiatan, realisasi program dan laporan penggunaan anggaran yang dapat diakses oleh publik.





Terima Kasih!

Seknas FITRA

Jalan Pancoran Barat III No. 18

Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12780

www.seknasfitra.org

sekretariat@seknasfitra.org

